



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN 2023 NOMOR 50 SERI F NOMOR 913**

---

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR  
NOMOR 47 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA  
KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMOSIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SAMOSIR,**

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Samosir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 9);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 194);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-400 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

**MEMUTUSKAN:...**

## MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMOSIR.**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Samosir.
4. Bupati adalah Bupati Samosir.
5. Badan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir.
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir.

BAB II  
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Bupati Samosir melalui Sekretaris Daerah.

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:
  - a. Badan;
  - b. Sekretariat membawahi Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian; dan
  - c. Bidang Kesatuan Bangsa;
  - d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Samosir ini.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Badan

Pasal 4

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibidang Administrasi Umum. Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Kewaspadaan Nasional

dan...

dan Penanganan Konflik, Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan serta Tugas Pembantuan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan Kebijakan Teknis Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
  - b. pemberi dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
  - d. pelaksanaan tugas pembantu di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - e. pelaksanaan pelayanan administrasi internal dan eksternal;
  - f. pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
  - g. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada pimpinan; dan
  - h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

## Bagian Kedua

### Sekretariat

#### Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(2) Sekretariat...

- (2) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
- b. pengkoordinasian, penyusunan dan perumusan tentang kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Badan;
  - c. penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Badan;
  - d. penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat;
  - e. penyelenggaraan dan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan, anggaran, evaluasi dan pelaporan akuntabilitas Badan;
  - f. Pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Badan;
  - g. pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Badan;
  - h. perumusan bahan rencana kebutuhan belanja serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Badan;
  - i. penyelenggaraan pelayanan keprotokoleran dan hubungan masyarakat;
  - j. penyusunan profil Badan dan pelaksanaan sistem informasi Badan;
  - k. pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
  - l. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada pimpinan; dan
  - m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

## Pasal 6

- (1) Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris Badan dalam melaksanakan dan mengendalikan pelayanan tata usaha, keuangan dan kepegawaian lingkup Badan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:
  - a. menyusun program dan rencana kegiatan Sub Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
  - b. menyusun rencana kebutuhan, pengadaan dan pendistribusian barang perlengkapan Badan;
  - c. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan kegiatan;
  - d. menyusun rencana anggaran Badan;
  - e. melaksanakan pelayanan tata usaha;
  - f. menyelenggarakan tata laksana, pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan ruangan perkantoran Badan;
  - g. melaksanakan pelayanan penatausahaan keuangan;
  - h. mengelola data, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai Badan;
  - i. memelihara, pengendalian dan pemanfaatan barang inventaris Badan;
  - j. menyusun bahan rencana kebutuhan anggaran tahunan Badan;
  - k. mengidentifikasi permasalahan berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan serta memberikan alternatif pemecahan masalah;
  - l. mengkoordinasikan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
  - m. menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada pimpinan; dan
  - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

## Bagian Ketiga

### Bidang Kesatuan Bangsa

#### Pasal 7

- (1) Bidang Kesatuan Bangsa dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Kesatuan Bangsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Kesatuan Bangsa menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan, di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan agama serta di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten;
  - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan, di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan agama serta di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten;
  - c. pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan; di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan agama serta di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten;

d. pelaksanaan...

- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan agama serta di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten;
- e. pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan agama serta di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten;
- f. pemetaan kondisi ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan agama serta di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten;
- g. pelaksanaan dan pengkoordinasian pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi Negara, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan; di bidang ketahanan ekonomi, sosial budaya dan agama serta di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Kabupaten;
- h. pelaksanaan, fasilitasi dan koordinasi pemantapan dan peningkatan kesadaran bela negara, pengembangan lagu bertema kebangsaan, cinta tanah air;

i. pelaksanaan...

- i. pelaksanaan pembentukan dan pengembangan karakter bangsa, penanaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan, penanaman kecintaan terhadap bendera, bahasa dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia sebagai sarana pemersatu identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara;
- j. pelaksanaan pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan kebangsaan, pendidikan kewarganegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- k. pelaksanaan dan pembinaan pembauran kebangsaan, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, kesadaran, semangat dan jiwa Nasionalisme, integrasi bangsa;
- l. peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan;
- m. pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
- n. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada pimpinan; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

#### Pasal 8

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi

kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik serta Pendaftaran Organisasi Masyarakat (Ormas), Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik serta Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas asing di wilayah Kabupaten Samosir;
- b. penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik serta Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas asing di wilayah Kabupaten Samosir;
- c. pelaksanaan kebijakan dibidang pendidikan politik, etika budaya politik, demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik, serta Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas asing di wilayah Kabupaten;
- d. pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai

- politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas asing di wilayah Kabupaten;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan mediasi sengketa Ormas, pengawasan Ormas dan Ormas asing di wilayah Kabupaten;
  - f. pemetaan situasi, kondisi dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri di wilayah Kabupaten;
  - g. peningkatan partisipasi dalam demokrasi yang berdasarkan Pancasila di wilayah Kabupaten;
  - h. peningkatan partisipasi masyarakat di bidang politik wilayah Kabupaten;
  - i. pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan politik dan peningkatan demokrasi di wilayah Kabupaten;
  - j. penyusunan data dan informasi partai politik di wilayah Kabupaten;
  - k. penyelenggaraan fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik di wilayah Kabupaten;
  - l. pelaksanaan verifikasi bantuan keuangan partai politik di wilayah Kabupaten;
  - m. pelaksanaan verifikasi kenaikan bantuan keuangan partai politik kabupaten/kota;
  - n. pemantauan perkembangan politik dalam negeri di wilayah Kabupaten;
  - o. penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik sebagai badan hukum di wilayah Kabupaten;

p. pemantauan...

- p. pemantauan pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di wilayah Kabupaten;
- q. pemantauan pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Kepala Daerah;
- r. pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
- s. penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada pimpinan; dan
- t. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

## BAB V

### KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

#### Pasal 9

- (1) Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdapat Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas, jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur masing-masing jabatan fungsional.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja melalui penugasan untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (5) Mekanisme kerja pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
TATA KERJA  
Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik wajib melaksanakan, membangun, memelihara dan membina komunikasi vertikal dan horizontal serta membina koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah lainnya dan pihak terkait serta melaksanakan prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Setiap pejabat struktural di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik wajib melakukan pengawasan melekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Pemangku Jabatan pada jabatan yang ada dalam organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Kepala Badan merupakan Jabatan Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Samosir Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 70 Seri F Nomor 741), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 29 November 2023

**BUPATI SAMOSIR,**  
**Cap/Dto**  
**VANDIKO T. GULTOM**

Diundangkan di Pangururan  
Pada tanggal 29 November 2023  
Pj. SEKRETARIS DAERAH,


  
**RITA TAVIP MEGAWATI, S.Sos, M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19650319 199203 2 001**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR**  
**TAHUN 2023 NOMOR 50 SERI F NOMOR 93**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 47 TAHUN 2023


TANGGAL : 29 NOVEMBER 2023

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMOSIR



BUPATI SAMOSIR,  
Cap/Dto  
VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan di Pangururan  
Pada tanggal 29 November 2023  
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

  
RITA TAVIP MEGAWATI, S.Sos, M.Si  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19650319 199203 2 001  
BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN 2023 NOMOR 50 SERI F NOMOR 913